



PENETAPAN

NOMOR 33/Pdt.P/2018/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Dill, pekerjaan jual beli beras, tempat kediaman di Dusun Damme, Desa Pattene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan jaga counter HP, tempat kediaman di Lingkungan Bontomate'ne, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II.

PEMOHON III, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Dill, pekerjaan Perawat rumah sakit umum Pangkep, tempat kediaman di Dusun Damme, Desa Pattene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon III.

Pemohon IV, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Importir aksesoris mobil, tempat kediaman di Dusun Damme, Desa Pattene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon IV.

Dengan ini para pemohon menerangkan bahwa selain bertindak untuk diri sendiri, sekaligus bertindak untuk mewakili anak/saudara yang masih dibawah umur atasa nama : **Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Damme, Desa Pattene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Hal 1 dari 12 Hal. Pntp. No. 33/Pdt.P/2018/PA Tkl



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi serta alat bukti lain di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon tanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 33/Pdt.P/2018/PA Tkl tanggal 16 Juli 2018, para pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Setember 1986 pemohon I (Muh. Ali Huseng bin H. Husen) menikah dengan seorang perempuan bernama St. Normawati binti B. Dg. Lira di Desa Palloko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 98/1986 tertanggal 19 September 1986.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I (Muh. Ali Huseng bin H. Husen) dan St. Normawati binti H. B. Dg. Lira bertempat tinggal di Dusun Damme, Desa Pattene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - H. Herlina binti Muh. Ali Huseng.
 - Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng.
 - Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng.
 - Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng.
3. Bahwa istri Pemohon I atau ibu kandung Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV (St. Normawati binti H. B. Dg. Lira) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017.



4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, pemohon I (Muh. Ali Huseng bin H. Husen) dan istri pemohon I (St. Normawati binti H. B. Dg. Lira) hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut. Bahwa salah satu dari masing-masing anak pemohon I tersebut di atas masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam melakukan Ttd.

5. Bahwa Almarhumah St. Normawati binti H. B. Dg. Lira semasa hidupnya pernah mengambil kredit dengan menjaminkan tanah sawah serta tanah dan bangunan atas nama Normawati Dg. Sanga di Bank BRI Cabang Takalar.

6. Bahwa Almarhumah St. Normawati binti H. B. Dg. Lira, selain meninggalkan sertifikat tanah sawah serta sertifikat tanah dan bangunan yang di jaminkan pada bank BRI Cabang Takalar, juga meninggalkan seorang suami dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

1. Herlina binti Muh. Ali Huseng.
2. Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng.
3. Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng.
4. Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng.

Sebagai ahli waris Almarhumah St. Normawati binti H. B. Dg. Lira.

7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum sebagai kelengkapan berkas penambahan plafond kredit di Bank BRI Cabang Takalar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan bahwa St. Normawati binti H. B. Dg. Lira. Adalah pewaris yang telah meninggal dunia, pada tanggal 12 Juni 2017.
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari St. Normawati binti H. B. Dg. Lira adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muh. Ali Huseng bin H. Husen (suami).
2. Herlina binti Muh. Ali Huseng (anak kandung).
3. Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng (anak kandung).
4. Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng (anak kandung).
5. Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng (anak kandung).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut dan para pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa :

1. Asli Silsilah Keturunan almarhumah Normawati, tanggal 11 Juni 2018 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Patte'ne, Kabupaten Takalar, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305033112600011 tanggal 26 Maret 2013, atas nama Muh. Ali Huseng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTakalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305036007870001 tanggal 26 Maret 2013, atas nama Herlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTakalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305031303900004 tanggal 2 Agustus 2013, atas nama Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTakalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730503150290002 tanggal 26 Maret 2013, atas nama Ahmad Rivai yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 4 dari 12 Hal. Pntp. No. 33/Pdt.P/2018/PA Tkl



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis, diberi kode P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501055400 tanggal 7 Juni 2018, atas nama Muh. Ali Huseng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/1986 atas nama Muh. Ali Huseng, BA bin H. Huseng dan St. Normawati binti H. B. Dg. Lira, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-28052018-0003 tanggal 7 Juni 2018 atas nama Normawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.8.

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472/DSP/VI1/2001 tanggal 2 Juli 2001 atas nama Herlina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua diberi kode P.9.

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 47/IST/II/2004 tanggal 14 Januari 2004 atas nama Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua majelis diberi kode P.10.

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46/IST/II/2004 tanggal 14 Januari 2004 atas nama Ahmad Rivai Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis diberi kode P.11.

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7027/IST/II/2012 tanggal 7 November 2012 atas nama Sri Handayani Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua majelis diberi kode P.12.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Muh. Kabir bin Abd. Karim Dg. Makka, umur 43 tahun, agama Islam, adalah suami pemohon II, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan St. Normawati binti H. B. Dg. Lira adalah suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Herlina binti Muh. Ali Huseng, Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng, Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng dan Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung istri pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada istri pemohon I.
- Bahwa St. Normawati binti H. B. Dg. Lira telah meninggal dunia tanggal 12 Juni 2017 karena sakit.
- Bahwa pemohon dan istrinya tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui St. Normawati binti H. B. Dg. Lira, pemohon I dan anak-anaknya beragama Islam.
- Bahwa St. Normawati binti H. B. Dg. Lira semasa hidupnya pernah mengambil kredit dengan menjaminkan sawah dan tanah bangunan atas nama St. Normawati pada Bank BRI Cabang Takalar.
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari St. Normawati binti H.B. Dg. Lira untuk kelengkapan berkas penambahan plafond kredit pada Bank BRI Cabang Takalar.

Hal 6 dari 12 Hal. Pntp. No. 33/Pdt.P/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kasmawati Dg. Bau binti H. Baralang Dg. Lira, umur 59 tahun, Agama Islam, adalah Saudara Ipar Pemohon I, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan St. Normawati binti H. B. Dg.

Hal 7 dari 12 Hal. Pntp. No. 33/Pdt.P/2018/PATKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lira adalah suami istri. Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Herlina binti Muh. Ali Huseng, Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng, Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng dan Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung istri pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada istri pemohon I.
- Bahwa St. Normawati binti H. B. Dg. Lira telah meninggal dunia tanggal 12 Juni 2017 karena sakit.
- Bahwa pemohon dan istrinya tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui St. Normawati binti H. B. Dg. Lira, pemohon I dan anak-anaknya beragama Islam.
- Bahwa St. Normawati binti H. B. Dg. Lira semasa hidupnya pernah mengambil kredit dengan menjaminkan sawah dan tanah bangunan atas nama St. Normawati pada Bank BRI Cabang Takalar.
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari St. Normawati binti H.B. Dg. Lira untuk kelengkapan berkas penambahan plafond kredit pada Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan kesimpulannya dengan tidak akan mengajukan suatu apa pun lagi dan memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan penetapannya terhadap permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, majelis hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi syarat

Hal 8 dari 12 Hal. Pntp. No. 33/Pdt.P/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Absolut dan Relatif dan Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut dan tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.12 telah dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazageleen dan bermaterai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka surat bukti tersebut telah berkekuatan pembuktian sebagai akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para pemohon mengetahui tentang keturunan dan keluarga pemohon I dan Istri pemohon I (St. Normawati binti H. B. Dg. Lira), dan kedua saksi menerangkan bahwa St. Normawati binti H. B. Dg. Lira (Istri pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit. St. Normawati binti H. B. Dg. Lira memiliki seorang Suami (pemohon I) dan 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu Herlina binti Muh. Ali Huseng, Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng, Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng dan Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng sebagai ahli warisnya dan seluruhnya beragama Islam, dan St. Normawati binti H. B. Dg. Lira meninggalkan harta warisan berupa sawah, tanah dan bangunan yang terikat Hak Tanggungan pada Bank BRI Cabang Takalar.

Hal 9 dari 12 Hal. Pntp. No. 33/Pdt.P/2018/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan para saksi serta alat bukti surat maka majelis hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I adalah suami sah dari St. Normawati binti H. B. Dg. Lira yang diperkuat oleh bukti P.7.
- Bahwa pemohon I dan St. Normawati binti H. B. Dg. Lira dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih hidup bernama Herlina binti Muh. Ali Huseng, Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng, Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng dan Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng.
- Bahwa kedua orang tua kandung St. Normawati binti H. B. Dg. Lira telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa pemohon I, St. Normawati binti H. B. Dg. Lira dan keempat anak mereka semuanya beragama Islam.
- Bahwa benar St. Normawati binti H. B. Dg. Lira (Istri pemohon I) meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 dan telah dikuatkan dengan bukti P.8.
- Bahwa pemohon I dan Istri pemohon I (St. Normawati binti H. B. Dg. Lira) tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari St. Normawati binti H.B. Dg. Lira untuk kelengkapan berkas penambahan plafond kredit pada Bank BRI Cabang Takalar.

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk kelengkapan berkas penambahan plafond kredit pada Bank BRI Cabang Takalar, maka dibutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Pewaris dalam perkara ini adalah St. Normawati binti H. B. Dg. Lira memiliki

Hal 10 dari 12 Hal. Pntp. No. 33/Pdt.P/2018/PA TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan pemohon I yaitu sebagai suami yang dengannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masih hidup yaitu Herlina binti Muh. Ali Huseng, Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng, Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng dan Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng. Disamping itu pemohon I dan anak-anaknya juga tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bagi majelis hakim bahwa Pewaris St. Normawati binti H. B. Dg. Lira benar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 dan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris beragama Islam yaitu :

- Muh. Ali Huseng bin H. Husen (Suami).
- Herlina binti Muh. Ali Huseng (Anak Kandung).
- Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng (Anak Kandung).
- Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng (Anak Kandung)
- Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng (Anak Kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus menetapkan bahwa:

- Muh. Ali Huseng bin H. Husen (Suami).
- Herlina binti Muh. Ali Huseng (Anak Kandung).
- Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng (Anak Kandung).
- Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng (Anak Kandung)
- Sri Handayani Ali binti Muh. Ali Huseng (Anak Kandung)

Adalah kesemuanya sebagai ahli waris dari Pewaris (St. Normawati binti H. B. Dg. Lira).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan para pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Hal 11 dari 12 Hal. Pntp. No. 33/Pdt.P/2018/PA TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan St. Normawati binti H. B. Dg. Lira adalah pewaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017.
3. Menetapkan ahli waris dari St. Normawati binti H. B. Dg. Lira adalah:
 - 3.1 Muh. Ali Huseng bin H.Husen (Suami)
 - 3.2 Herlina binti Muh. Ali Huseng (Anak Kandung)
 - 3.3 Muhammad Yusuf bin Muh. Ali Huseng (Anak Kandung)
 - 3.4 Ahmad Rivai bin Muh. Ali Huseng (Anak Kandung)
 - 3.5 Sri Handayani binti Muh. Ali Huseng (Anak Kandung)
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Bungatang, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Dra. Kartini

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 12 Hal. Pntp. No. 33/Pdt.P/2018/PA TKI



Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	R	30.000,00
			p	
2.	Proses	:	R	50.000,00
			p	
3.	Panggilan	:	R	560.000,00
			p	
4.	Redaksi	:	R	5.000,00
			p	
5.	Meterai	:	R	6.000,00
			p	
6.	Jumlah	:	R	651.000,00
			p	

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)